

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan konsep negara hukum Indonesia secara normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konskuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintah negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum (Pratiwi, 2017).

Indonesia sebagai negara hukum menekankan bahwa setiap tindakan dan perilaku warganya harus berlandaskan pada Pancasila yang dapat dikatakan sebagai falsafah dan dasar pandangan hidup bernegara, Ideologi negara, ligature (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan dan sumber dari segala hukum. Pancasila adalah konsesus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia (MPR, 2015).

Dalam konsiderans tersebut ditegaskan tentang sistem Negara Republik Indonesia adalah sebagai “Negara Hukum” yang berdasarkan Pancasila, yaitu “Negara” yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia, dan negara yang berkepribadian luhur. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

memiliki nilai-nilai tersebut yang wajib diwujudkan dalam hidup dan kehidupan setiap warga negara Indonesia (Djubaedah, 2011).

Dalam kehidupan bermasyarakat dalam sebuah negara tidak dapat dihindarkan akan terjadi benturan antar kepentingan dan individu-individu dalam mencapai tujuan sehingga guna menghindari pergesekan dan konflik kepentingan diperlukan aturan dalam membatasi tingkah laku untuk sehingga diperlukan instrumen yang dapat dijadikan acuan bersama dalam menjaga keselarasan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat dan berbangsa dan bernegara berupa perangkat dan aturan hukum yang dipatuhi dan dijunjung tinggi baik etika, moral dan norma-norma yang hidup dan terjaga dalam sebuah pergaulan masyarakat.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah manusia dapat terkontrol. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif, hukum positif yang sering juga disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu sedangkan *ius contituendum* ialah hukum yang masih direncanakan (A. R. Djamali, 2014).

Pada umumnya hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (*coercive*). Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum, Maka dikenali istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfect* (peraturan yang tidak sempurna) (Albert Rumokoy Donald, 2014).

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.

Akan tetapi didalam hal tertentu hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondereleed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.

Hukum pidana dapat dipandang dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dapat dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil) sedangkan hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak dan kewenangan negara untuk :

1. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum
2. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan
3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada si pelanggar hukum (Prasetyo, 2014).

Sedangkan bila dilihat dari perbedaan sumber hukumnya hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi Kitab Undang-Undang hukum pidana selanjut disingkat menjadi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dimana hukum pidana khusus ini dibedakan atas dua kelompok yaitu :

1. Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana (ketentuan/isi peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum pidana).
2. Kelompok peraturan perundang-undangan bukan dibidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan pidananya (Prasetyo, 2014).

Dalam implementasi dan penerapannya tidak jarang antara aturan perundang-undangan yang diatur dalam pidana umum saling berkaitan dengan pidana khusus. Tidak jarang suatu perbuatan pidana yang diproses dengan pidana khusus juga memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam pidana umum (KUHP) sehingga dalam penegakan hukumnya aparat penegak hukum harus jeli dan bijak dalam penerapan sebuah aturan hukum untuk mencapai keadilan yang hakiki dan diharapkan semua pihak baik oleh negara maupun masyarakat.

Penegakan hukum yang baik adalah dengan mendasarkan dan menerapkan prinsip-prinsip dan azas-azas hukum yang baik, dilaksanakan dengan proporsional dan profesional guna menjamin akuntabilitas dan guna menghasilkan dan mencapai

tujuan hukum yang diharapkan berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak keseluruh dunia, tidak hanya negara maju saja namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa (Suhariyanto, 2014)

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana cara melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing (Lamintang, 2009).

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi ia berdampak positif yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah *trend* perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan internet yang semakin canggih, yang mengakibatkan munculnya kejahatan melalui jejaring internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi online.

Semakin berkembang dan majunya peradapan sebuah negara juga diikuti dengan tingkat kejahatan yang semakin canggih dimana salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi adalah kegaitan prostitusi online dimana saat ini semakin merajalela dan dilakukan hampir semua kalangan baik remaja sampai kepada orang tua, baik di daerah perkotaan maupaun di pinggiran. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya praktek prostitusi di daerah yang sangat menjunjung tinggi agama di beberapa daerah di Indonesia.

Prostitusi merupakan masalah yang sangat rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Dan tidak dibutuhkan banyak modal untuk melakukan hal tersebut, hanya cukup dengan modal tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Dampak Prostitusi bukan hanya berdampak pada pelakunya saja tetapi juga berimbas pada masyarakat luas. Agama sebagai pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.

Adanya prostitusi biasanya dilakukan disebuah tempat, baik dipinggiran jalan, pinggir rel, dengan cara pelaku menjajakan diri dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang semakin canggih serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat biasanya menjajakan diri. Dengan menggunakan media internet adalah salah satunya.

Setiap orang di Indonesia yang menyelidiki gejala-gejala kemasyarakatan, tentu akan mengetahui pula bagaimana seseorang sampai melacurkan diri. Banyak faktor-faktor dalam dan faktor-faktor luar yang memainkan peranan di dalam proses terjadinya pelacuran itu. Juga disini faktor-faktor dalam itu memainkan peran di dalam riwayat si pelacur. Sebagian besar dari pelacur-pelacur itu tidak sempurna rohaninya.

Dalam prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo (*pimp*) dan pelanggannya (*client*). Bisnis prostitusi ini dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata prostitusi konvensional dilakukan baik dengan secara nyata (adanya lokalisasi) maupun sembunyi-sembunyi dengan melakukan transaksi dari informasi orang ke orang lain dalam mencari dan menghubungkan antara pelacur dan pelanggannya. Sedangkan dalam pemanfaatan kemajuan teknologi berupa jaringan internet dengan menggunakan media sosial dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa kasus oleh pihak kepolisian menandakan maraknya kasus cyber porn melalui situs-situs jejaring sosial.

Sebagai contoh penegakan hukum tindak pidana prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik (internet) adalah perkara yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan diproses di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dan

telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht*) dengan nomor putusan 267/Pid.b/2015/PN.Pgb menunjukkan bahwa prostitusi online merupakan kejahatan yang harus ditindak tegas untuk memberi jera agar tidak terluang kembali.

Dalam perkara tersebut dijerat dengan rumusan tindak pidana prostitusi online yang masuk kedalam kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesna informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dikarenakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dan sebagaimana rumusan dari tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubu, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut (tindak pidana pornografi).

Selain KUHP yang juga ada memuat aturan hukum tentang kesusilaan, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-undang nomor 44 tahun

2008 tentang pornografi telah diundangkan pada tanggal 26 november 2008. Larangan pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam hukum tertulis sudah dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai warisan penjajah hindia belanda dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1917.

Menurut Adami Chazawi dalam Jurnal Effendi Sekedang ada 6 indikator tindak pidana *Lex Spesialis* dari suatu *Lex Generalis* diantaranya yaitu:

- a. Dalam tindak pidana *Lex Spesialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *Lex Generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*-nya. Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*.
- b. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* penghinaan, *lex specialis*-nya juga harus mengenai pornografi.
- c. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex specialis*-nya juga harus orang. Tidak boleh subjek hukum yang dianggap *lex specialis*-nya korporasi, sementara *lex generalis*-nya orang.
- d. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Kalau objek tindak pidana *lex generalis* adalah nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek

tindak pidana *lex specialis*-nya juga nama baik dan kehormatan orang. Kalau objek *lex generalis* adalah tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maka *lex specialis*-nya juga merupakan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan.

- e. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*-nya. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan, maka *lex specialis*-nya juga demikian.
- f. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang, maka sumber *lex specialis*-nya juga harus undang-undang. Jika tidak sama tingkatannya, azas *lex specialis derogate legi generalis* tidak berlaku karena dapat berbenturan dengan azas berlakunya hukum *lex superiori derogate legi inferiori* (Sekedang, 2016).

Hukum yang bersumber lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah. Mencermati hal di atas bahwa untuk menerapkan Tindak Pidana Kesusilaan dengan ketentuan pidana maka yang digunakan adalah UU ITE, namun dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE terdapat celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut, akan tetapi Terdapat dalam rumusan pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Memperhatikan hal-hal di atas tampak bahwa pengaturan tentang kesusilaan sangat kompleks dan berhubungan erat dengan beberapa undang-undang yang

juga terus mengalami perubahan sehingga memberikan gambaran bahwa pembangunan hukum di Indonesia terus berjalan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wicipto Setiadi dalam Jurnal RechtsVinding Media Pembangunan Hukum Nasional ISSN No. 2089-2009 Vol. 1 No. 1 April 2012 dengan judul “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum” bahwa konstitusi menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hukum merupakan suatu *supreme*. Dengan supremasi hukum diharapkan lahir ketertiban (*order*) atau tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sehingga hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas negara (Wicipto, 2012).

Penegakan hukum adalah hal yang kompleks dan tidak dapat dilihat dengan sederhana namun akhir dari sebuah proses penegakan hukum pidana umumnya dapat dilihat dengan diputuskannya suatu perkara dalam pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kasus Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgb tentang bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyedia sarana prostitusi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyedia sarana praktik prostitusi.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian : **“PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR : 267/PID.B/2015/PN.PGB).**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan suatu cara dan usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui dan melihat apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan di teliti sehingga penelitian ini dapat fokus dan bejalan pada tujuan yang diharapkan. Mengingat pada penelitian ini adalah merupakan studi putusan maka permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam sebuah perkara yang terjadi terhadap kegiatan prostitusi yang menggunakan fasilitas teknologi atau sering di kenal dengan prostitusi online. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Mengingat praktik prostitusi online menggunakan teknologi dan sarana elektronik berupa jaringan internet yang menambah kompleksitas penegakan hukumnya sehingga perlu diketahui aspek hukum penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online yang telah dilaksanakan.
2. Bahwa tingkat kesulitan penegakan hukum untuk tiap-tiap perkara baik yang menggunakan modus atau pola yang sama sangat berbeda-beda khususnya dalam penanganan perkara pidana prostitusi online maka yang menjadi bagian kajian dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengadil dan memutuskan perkara dengan putusan nomor : 267/Pid.B/2015/PN.Pgb.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk dapat lebih memfokuskan dan menentukan arah penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah agar tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan dan yang merupakan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian lebih difokuskan kepada bagaimana penerapan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online sebagaimana perkara yang diputus dengan putusan nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgb.
2. Kegiatan penelitian juga difokuskan untuk melihat dan mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengadil dan memutuskan perkara dengan putusan nomor : 267/Pid.B/2015/PN.Pgb.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Agar tercapai tujuan yang diharapkan maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana dengan putusan nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgb ?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka diharapkan dapat menghasilkan tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku peyedia sarana praktik prostitusi dalam putusan nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgb.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Pidana pada khususnya.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai tambahan referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dan berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga memberi kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum.
- b. Hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum atas suatu undang-undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada

- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Putera Batam.